



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

- g. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- j. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan merupakan unsur staf pada Badan, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang pada Badan merupakan unsur pelaksana pada Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian dan SDA;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program, data dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap administrasi keuangan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas –tugas bidang;
 - e. pembinaan aparatur dan pemberian dukungan administrasi kepada masing – masing bidang;
 - f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data, merekap program serta menyampaikan laporan Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melakukan penyusunan anggaran;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Asset

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian Keuangan dan Aset;
- b. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melakukan urusan gaji pegawai;
- e. melakukan administrasi keuangan;
- f. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;

- l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan badan;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian Keuangan dan Aset;
- n. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Manusia

Pasal 13

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Manusia mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kewenangan dibidang pemerintahan, pembangunan daerah dan manusia.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- d. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- p. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pembangunan Daerah dan Manusia.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 16

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan dan pendanaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah; Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- h. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembangunan Daerah dan Manusia

Pasal 18

 Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kewenangan dibidang pengendalian, evaluasi, data dan pelaporan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah; pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervi lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

1. The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

2. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

3. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

4. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

5. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.


6. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

7. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

8. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

9. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

10. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.



- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- f. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- g. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- h. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- i. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian dan SDA

Pasal 20

Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja bidang perekonomian dan sda.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Perekonomian dan SDA menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sda;
- b. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- g. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- h. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
- i. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- j. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- l. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;
- m. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Bidang Bidang Perekonomian dan SDA, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perekonomian;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

Paragraf 1

Sub Bidang Perekonomian

Pasal 23

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis sub bidang perekonomian.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Sub Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis sub bidang perekonomian;
- b. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
- c. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;
- g. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- j. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang perekonomian;
- m. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Sumber Daya Alam

Pasal 25

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja sub bidang sumber daya alam.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Sub Bidang Ferifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis sub bidang sumber daya alam;
- b. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);

- c. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;
- g. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- j. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- n. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 27

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- g. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- h. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
- i. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- j. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;
- l. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Infrastruktur;
- b. Sub Bidang Kewilayahan.

Paragraf 1

Sub Bidang Infrastruktur

Pasal 30

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Sub Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis sub bidang infrastruktur;
- b. penyusunan rencana kegiatan sub bidang infrastruktur;
- c. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program pembangunan bidang infrastruktur;
- d. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur;
- e. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur;
- f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang infrastruktur dan penyiapan langkah - langkah pemecahannya ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;
- j. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Kewilayahan

Pasal 32

Sub Bidang Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja bidang kewilayahan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Sub Bidang Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis sub bidang kewilayahan;
- b. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- c. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;

- g. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- j. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- k. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
- l. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalain dan Evaluasi

Pasal 34

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kewenangan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- g. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- h. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
- i. mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- j. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- k. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- l. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;
- m. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalain dan Evaluasi terdiri dari :

- c. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Daerah;
- d. Sub Bidang Pengendalain, Evaluasi, data dan Pelaporan.

Paragraf 1
Sub Bidang Penelitian Pengembangan Daerah

Pasal 37

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kewenangan tugas dibidang pemerintahan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;
- f. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalain, Evaluasi, data dan Pelaporan

Pasal 39

Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kewenangan tugas dibidang pembangunan manusia.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Sub Bidang Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;
- g. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;

- j. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- k. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
- l. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 41

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan berfungsi melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (6) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b);
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a);
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator (Eselon III.b);
- (4) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dan UPTD pada Badan adalah Jabatan Pengawas (Eselon IV.a).

Pasal 44

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik – baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Badan wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris Badan dengan Kepala Badan, para Kepala Bidang dengan Sekretaris Badan dan Kepala Badan serta para Kepala Sub Bidang dan para Kasubag dengan Sekretaris Badan dan Kepala Bidang masing – masing;
- (4) Kepala Badan, Sekretaris Badan, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan;
- (5) Kepala Badan, Sekretaris Badan, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Kepala Badan, Sekretaris Badan, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (7) Kepala Badan, Sekretaris Badan, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,




HUSEN NURDIN

Berita Dearah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 346

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 N O M O R : 38 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 MEI 2018

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA